



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Kristiyanto Bin Sastro Wijaya, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, lahir di Sragen pada tanggal 28 Maret 1977, bertempat tinggal di Cluster Bahama F11 Kota Deltamas, RT 001/011, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, **sebagai PEMOHON I;**

Tri Wulandari Binti Sutarko, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, beragama Islam, lahir di Kebumen, pada tanggal 03 Juni 1977, bertempat tinggal di Cluster Bahama F11 Kota Deltamas, RT 001/011, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, **sebagai PEMOHON II;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlas Handoko, S.H., Muslim Amunillah, S.H., dan Darul Islam Paseng, S.H., , Advokat pada Mukhlas Amunillah & Co, beralamat di Komplek Ruko Grand Galaxy City Blok RSK 6 No.7 Jakasetia, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 840/Adv/VII/2021/PA.Ckr;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah Suami Istri yang menikah di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2005 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong, Nomor: 408/35/IX/2005 tertanggal 17 September 2005;
2. Bahwa sejak awal perkawinan hingga sekarang PARA PEMOHON belum dikaruniai anak;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga saat ini, PARA PEMOHON kemudian mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama NUFAIL SYAFIQ ZAFRAN MUHAMMAD Bin AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN (untuk selanjutnya disebut Anak) lahir di Sragen pada tanggal 27 April 2021 yaitu anak dari pasangan suami istri yang memiliki ikatan perkawinan secara siri (Nikah Siri) yang bernama AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN Bin JOKO AHMAD MUDHOFAR dengan MUFTIAH AZIZI HADIYATI Binti HADI SUTINGGAL;
4. Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama NUFAIL SYAFIQ ZAFRAN MUHAMMAD Bin AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN tersebut, yang bernama AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN Bin JOKO AHMAD MUDHOFAR dan MUFTIAH AZIZI HADIYATI Binti HADI SUTINGGAL hingga saat ini belum memiliki pekerjaan yang tetap dan disamping itu pasangan AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN Bin JOKO AHMAD MUDHOFAR dengan MUFTIAH AZIZI HADIYATI Binti HADI SUTINGGAL telah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan atas anak kandung lainnya (Kakak dari Nufail Syafiq Zafran Muhammad), sehingga dirasa tidak mampu untuk menghidupi,

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup yang cukup dan layak untuk anak keduanya yang bernama NUFAIL SYAFIQ ZAFRAN MUHAMMAD Bin AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN;

5. Bahwa anak angkat PARA PEMOHON NUFAIL SYAFIQ ZAFRAN MUHAMMAD Bin AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN tersebut, telah diserahkan oleh orang tua kandungnya AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN Bin JOKO AHMAD MUDHOFAR dengan MUFTIAH AZIZI HADIYATI Binti HADI SUTINGGAL sendiri kepada PARA PEMOHON sejak tanggal 05 Juni 2021;

6. Bahwa terkait dengan Ayah kandung dari anak tersebut yang bernama AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN Bin JOKO AHMAD MUDHOFAR memiliki hubungan hukum dengan PEMOHON I yang merupakan keponakan dari PEMOHON I;

7. Bahwa anak angkat PARA PEMOHON, NUFAIL SYAFIQ ZAFRAN MUHAMMAD Bin AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN tersebut, telah tinggal bersama dengan PARA PEMOHON sejak tanggal 05 Juni 2021 hingga saat ini, dan dalam pemeliharaan dari PARA PEMOHON, anak tersebut telah mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sangat baik dan tulus serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh PARA PEMOHON selayaknya anak kandungnya sendiri;

8. Bahwa penyerahan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara sukarela oleh orangtua kandung Anak tersebut, dan disaksikan juga oleh Keluarga Besar PARA PEMOHON, disamping itu PARA PEMOHON juga telah mengadakan syukuran dan akikah dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat termasuk didalamnya prosesi adat pemberian nama anak oleh PARA PEMOHON dengan seluruh beban biaya ditanggung seluruhnya oleh PARA PEMOHON;

9. Bahwa sejak saat itu sampai dengan saat ini Para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri;

10. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar kehidupan, pendidikan dan masa depan anak tersebut bisa lebih baik dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi segala kebutuhannya serta diharapkan bisa merawat PARA PEMOHON kelak dihari tua;

11. Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas, dalam hal ini PARA PEMOHON tidak akan membatasi dan/atau menghalang-halangi dan/atau memutus hubungan silaturahmi antara Anak dengan orang tua kandungnya;

12. Bahwa PARA PEMOHON memiliki penghasilan tetap dan dapat mencukupi segala kebutuhan sehari-hari khususnya dapat mencukupi segala kebutuhan dari anak tersebut baik kebutuhan saat ini maupun yang akan datang;

13. Bahwa PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan yang sangat sehat secara jasmani dan rohani juga tidak memiliki catatan tindak pidana apapun;

14. Bahwa PARA PEMOHON sangat siap dan bersedia untuk memberikan segala perhatian dan kasih sayang yang setinggi-tingginya kepada anak tersebut dan sangat siap dan bersedia untuk memenuhi segala hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut selayaknya anak kandung sendiri;

15. Bahwa untuk kepastian hukum, PARA PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah PARA PEMOHON lakukan tersebut terhadap seorang anak laki-laki yang bernama NUFAIL SYAFIQ ZAFRAN MUHAMMAD Bin AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN, lahir di Sragen tanggal 27 April 2021, anak dari pasangan suami istri yang memiliki ikatan perkawinan secara siri (Nikah Siri) yang bernama AHMAD FAUZI IKHSAN SETIAWAN Bin JOKO AHMAD MUDHOFAR dengan MUFTIAH AZIZI HADIYATI Binti HADI SUTINGGAL pada Pengadilan Agama Cikarang;

16. Bahwa PARA PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan PARA PEMOHON terhadap seorang anak laki-laki yang bernama NUFAIL SYAFIQ ZAFRAN MUHAMMAD, lahir di Sragen tanggal 27 April 2021;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan memahaminya dan kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 26 Juli 2021, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 01 Juli 2021 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin, S.Ag. dan Maryam, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Maryam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enjang Zenal Hasan, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Ckr